



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PATI**

Nomor. : 421.9/ 9950

TENTANG

***IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN BINA BANGSA***

Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca ;
1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain BINA BANGSA, Nomor : 01 KB.BB/IX/2014, Tanggal : 27 Maret 2014, Perihal : Permohonan Ijin Operasional Kelompok Bermain
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Nomor : 421.9 / 067, Tanggal: 26 September 2014
 3. Lampiran Instrumen hasil evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh petugas kecamatan
- Menimbang ;
- a. Bahwa hasil koreksi dan penilaian dalam kelengkapan administrasi penyelenggaraan Kelompok Bermain BINA BANGSA, telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada diktum a, maka dipandang perlu Kepala Dinas Kabupaten Pati untuk memberikan Ijin Operasional Kelompok Bermain
- Mengingat ;
1. Undang – undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 3. Undang – undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 4. Undang – undang Nomor. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2004 – 2025
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan., sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010
 7. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 67 tahun 2010
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar